



LEMBARAN DAERAH

PROVINSI BALI

NOMOR : 97

TAHUN : 2000

SERI : D NO. 86

GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 531 TAHUN 2000

TENTANG

**PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BULELENG NOMOR 414 TAHUN 1999 TENTANG PENETAPAN
PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT II BULELENG**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng tanggal 15 Juli 1999 Nomor 414 Tahun 1999 tentang Penetapan Penghapusan Kendaraan Dinas milik Pemerintah Daerah Tingkat II Buleleng telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

b. bahwa masa jabatan I (pertama) Drs. Ketut Wirata Sindhu selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng telah berakhir pada tahun 1998 yang lalu;

c. bahwa Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departement Dalam Negeri Nomor 024/1767/SJ tanggal 2 Agustus 1999 perihal Penjualan Kendaraan Operasional Dinas Milik Negara'

- d. bahwa karena syarat-syaratnya telah dipenuhi, maka tidak keberatan mengesahkan keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng tanggal 15 Juli 1999 Nomor 414 Tahun 1999 tentang Penetapan Penghapusan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Buleleng;
- e. bahwa, pengesahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng dimaksud huruf d ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649) ;
- 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3839);
- 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
- 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan atau pemindahtanganan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-273 Tahun 1983 tentang Pelimpahan Wewenang Pengesahan Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I dan Milik pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BULELENG NOMOR 414 TAHUN 1999 TENTANG PENETAPAN PENGHAPUSANKENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II BULELENG

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng tanggal 15 Juli 1999 Nomor 414 Tahun 1999 tentang Penetapan Penghapusan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Buleleng, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kendaraan DK 182 u (ex DK 1 U) sebagai kendaraan dinas perorangan agar dijual sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 setelah diberlakukan secara mutatis mutandis dengan Peraturan Daerah Tingkat II Buleleng.
 - b. Kendaraan DK 108 (ex DK 6U) agar dilakukan pelelangan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 yo
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 470/KMK.01/1994.
(2) Data Kendaraan yang dihapuskan sebagaimana tercantum
dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagain yang
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Semua penerimaan uang hasil dari penjualan/pelelangan
kendaraan dimaksud pasal 1 ayat (1) huruf a dan b harus
disetorkan ke Kas Daerah Tingkat II Buleleng.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 1 Desember 2000

GUBERNUR BALI

ttd.

DEWA BERATHA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta
3. Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Bali di Denpasar (3 exemplar).
5. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Perlengkapan Setwilda Tingkat Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Exemplar).
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja.
9. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali

Nomor : 97 Tanggal : 31 Agustus 2000

Seri : D Nomor : 86

Sekretaris Daerah Propinsi Bali,

ttd.

PUTU WIJANAYA, SH.

PEMBINA UTAMA

Nip.600002026